SALINAN

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN SURAT KEPERCAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, satu atau beberapa orang yang menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu pertemuan internasional, memerlukan surat kepercayaan;

b. bahwa untuk memberikan kejelasan prosedur permohonan dan penerbitan surat kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan mengenai tata cara permohonan dan penerbitan surat kepercayaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Surat Kepercayaan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
6. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN SURAT KEPERCAYAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Kepercayaan (*Credentials*) adalah surat yang diterbitkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri, merundingkan dan/atau menerima hasil akhir suatu pertemuan internasional.
2. Delegasi Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Delri, adalah satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu pertemuan internasional.
3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
5. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan multilateral.
6. Direktur adalah pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan multilateral.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengatur tata cara permohonan Surat Kepercayaan bagi Delri dan penerbitan Surat Kepercayaan oleh Menteri dalam rangka menghadiri pertemuan internasional dalam lingkup kepentingan multilateral.

Pasal 3

Surat Kepercayaan diterbitkan sepanjang dipersyaratkan oleh penyelenggara pertemuan internasional atau dalam *rules of procedures* organisasi internasional, untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Delri untuk menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu pertemuan internasional.

Pasal 4

Surat Kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mencantumkan komposisi Delri yang terdiri atas nama, jabatan, jumlah, dan susunan Delri.

Pasal 5

(1) Penentuan komposisi Delri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempertimbangkan prinsip kepatutan, efisiensi, dan efektivitas, serta disesuaikan dengan isu yang akan dibahas, jumlah kelompok kerja, dan kekhususan yang ada

pada suatu pertemuan internasional atau organisasi internasional.

(2) Penentuan komposisi Delri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kementerian, kementerian, dan/atau lembaga pemerintah penanggung jawab.

(3) Menteri dapat memberikan pertimbangan mengenai komposisi Delri.

(4) Dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat meminta pandangan perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 6

Jumlah Delri pada komposisi Delri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. Delri yang diketuai oleh pejabat setingkat menteri, dapat didampingi paling banyak oleh 3 (tiga) orang staf;

b. Delri yang diketuai oleh pimpinan tinggi madya, dapat didampingi paling banyak oleh 2 (dua) orang staf;

c. Delri yang diketuai oleh pimpinan tinggi pratama, dapat didampingi paling banyak oleh 1 (satu) orang staf; atau

d. Dalam hal Delri diketuai oleh pejabat administrator/pejabat fungsional, Delri tersebut tidak ada pendamping.

Pasal 7

Komposisi Delri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kelaziman dan kebiasaan internasional.

Pasal 8

(1) Permohonan penerbitan Surat Kepercayaan disampaikan secara tertulis oleh pimpinan tinggi madya Kementerian, kementerian, dan/atau lembaga pemerintah penanggung jawab kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan pimpinan tinggi madya penanggung jawab pada Kementerian.

(2) Permohonan penerbitan Surat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk setiap pertemuan hanya diterbitkan 1 (satu) Surat Kepercayaan;

b. permohonan penerbitan Surat Kepercayaan memuat:

1. keterangan mengenai pertemuan internasional yang akan dihadiri;
2. nama pejabat yang akan menghadiri pertemuan internasional; dan
3. jabatan pejabat yang akan menghadiri pertemuan internasional dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris,

c. permohonan penerbitan Surat Kepercayaan melampirkan posisi Pemerintah Republik Indonesia; dan

d. permohonan penerbitan Surat Kepercayaan disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum pertemuan internasional dimulai.

Pasal 9

(1) Permohonan penerbitan Surat Kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat mencantumkan permohonan surat kuasa dalam hal:

a. sepanjang dimungkinkan, menurut ketentuan dalam suatu perjanjian internasional atau pertemuan internasional; dan

b. diperlukan oleh Delri untuk menerima atau menandatangani naskah suatu perjanjian internasional atau mengikatkan diri pada perjanjian internasional.

(2) Permohonan penerbitan Surat Kepercayaan yang mencantumkan permohonan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain harus memenuhi ketentuan mengenai permohonan penerbitan Surat Kepercayaan juga harus melampirkan rancangan perjanjian internasional.

Pasal 10

(1) Direktur menyusun dan membubuhkan paraf pada rancangan Surat Kepercayaan.

(2) Direktur menyampaikan rancangan Surat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan paraf persetujuan.

(3) Direktur Jenderal menyampaikan rancangan Surat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri untuk memperoleh tanda tangan persetujuan.

Pasal 11

Ketentuan mengenai format Surat Kepercayaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) Surat Kepercayaan yang telah ditandatangani oleh Menteri, diberi stempel dinas Menteri, dan disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada pimpinan tinggi madya Kementerian, kementerian, dan/atau lembaga pemerintah penanggung jawab, serta salinannya disampaikan kepada pimpinan tinggi pratama penanggung jawab pada Kementerian.

(2) Surat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan tinggi madya Kementerian, kementerian, dan/atau lembaga pemerintah penanggung jawab kepada penyelenggara pertemuan internasional atau organisasi internasional.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2021

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1416

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Luar Negeri
Plt. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan,

Dian Kusumaningsih

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN SURAT KEPERCAYAAN

FORMAT SURAT KEPERCAYAAN

Contoh Template Surat Kepercayaan (Credentials)

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Kop surat berupa Lambang Negara dan nama jabatan yang telah dicetak

(No Surat)

Nomor surat mengikuti Nomor Nota Diplomatik

Jakarta, (bulan) (tahun)

Yang Mulia,

Dengan hormat diberitahukan kepada Yang Mulia bahwa susunan Delegasi Republik Indonesia untuk menghadiri pertemuan (nama pertemuan internasional/sidang multilateral), (secara virtual) / di (tempat kegiatan) pada (tanggal kegiatan), adalah sebagai berikut:

1. **Nama Delegasi** — Posisi dalam delegasi
   Rank/Nama Jabatan
   Instansi
2. **Nama Delegasi** — Posisi dalam delegasi
   Rank/Nama Jabatan
   Instansi
3. **Nama Delegasi** — Posisi dalam delegasi
   Rank/Nama Jabatan
   Instansi
4. **Nama Delegasi** — Posisi dalam delegasi
   Rank/Nama Jabatan
   Instansi

Isi Surat Kredentials berisi: kalimat pembuka – nama pertemuan internsional – tempat pelaksanaan – nama delegasi Indonesia – kalimat penutup

Delegasi dimaksud sepenuhnya memiliki wewenang untuk menghadiri Pertemuan tersebut, ikut ambil bagian dalam prosesnya, dan memberikan suara atas nama Republik Indonesia.

Terimalah, Yang Mulia, penghargaan kami yang setinggi-tingginya.

(TTD Menlu)

NAMA MENLU

Tanda Tangan Menteri Luar Negeri beserta Cap Menteri Luar Negeri RI

Yang Mulia
(Nama Pejabat)
(Nama Jabatan)
(Nama Organisasi Internasional)
(di Kota Tempat Organisasi Internasional)

Tujuan Surat (nama Pejabat yang dituju, Jabatan, Nama Organisasi Internasional dan Kota tempat Organisasi Internasional

Contoh Template Surat Kepercayaan (Credentials)

(No Surat)

Jakarta, (month) (year)

Your Excellency,

I have the honour to inform Your Excellency that the composition of the Delegation of the Republic of Indonesia to the (name of meeting of the international organisation) on (dates of event) that will be held (virtually) in (place of event), are as follows:

1. **Name of Delegation** Designation
   Rank/Official Position
   Name of Ministry/Institution
2. **Name of Delegation** Designation
   Rank/Official Position
   Name of Ministry/Institution
3. **Name of Delegation** Designation
   Rank/Official Position
   Name of Ministry/Institution
4. **Name of Delegation** Designation
   Rank/Official Position
   Name of Ministry/Institution

The Delegation is fully empowered to attend the said Session, take part in its proceedings and vote on behalf of the Republic of Indonesia.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration

(TTD Menlu)

NAMA MENLU

Your Excellency
(Name of Official)
(Official Position)
(Name of International Organisation)
in (Place of IO)

Kop surat berupa Lambang Negara dan nama jabatan yang telah dicetak

Nomor surat mengikuti Nomor Nota Diplomatik

Isi Surat Kredentials berisi: kalimat pembuka – nama pertemuan internsional – tempat pelaksanaan – nama delegasi Indonesia – kalimat penutup

Tanda Tangan Menteri Luar Negeri Tanpa Cap Menteri Luar Negeri RI

Tujuan Surat (nama Pejabat yang dituju, Jabatan, Nama Organisasi Internasional dan Kota tempat Organisasi Internasional

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

RETNO L. P. MARSUDI

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN SURAT KEPERCAYAAN

FORMAT SURAT KEPERCAYAAN

Contoh Template Surat Kepercayaan (Credentials)

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Kop surat berupa Lambang Negara dan nama jabatan yang telah dicetak

(No Surat)

Nomor surat mengikuti Nomor Nota Diplomatik

Jakarta, (bulan) (tahun)

Yang Mulia,

Dengan hormat diberitahukan kepada Yang Mulia bahwa susunan Delegasi Republik Indonesia untuk menghadiri pertemuan (nama pertemuan internasional/sidang multilateral), (secara virtual) / di (tempat kegiatan) pada (tanggal kegiatan), adalah sebagai berikut:

1. **Nama Delegasi** — Posisi dalam delegasi
   Rank/Nama Jabatan
   Instansi
2. **Nama Delegasi** — Posisi dalam delegasi
   Rank/Nama Jabatan
   Instansi
3. **Nama Delegasi** — Posisi dalam delegasi
   Rank/Nama Jabatan
   Instansi
4. **Nama Delegasi** — Posisi dalam delegasi
   Rank/Nama Jabatan
   Instansi

Isi Surat Kredentials berisi: kalimat pembuka – nama pertemuan internsional – tempat pelaksanaan – nama delegasi Indonesia – kalimat penutup

Delegasi dimaksud sepenuhnya memiliki wewenang untuk menghadiri Pertemuan tersebut, ikut ambil bagian dalam prosesnya, dan memberikan suara atas nama Republik Indonesia.

Terimalah, Yang Mulia, penghargaan kami yang setinggi-tingginya.

(TTD Menlu)

NAMA MENLU

Tanda Tangan Menteri Luar Negeri beserta Cap Menteri Luar Negeri RI

Yang Mulia
(Nama Pejabat)
(Nama Jabatan)
(Nama Organisasi Internasional)
(di Kota Tempat Organisasi Internasional)

Tujuan Surat (nama Pejabat yang dituju, Jabatan, Nama Organisasi Internasional dan Kota tempat Organisasi Internasional

Contoh Template Surat Kepercayaan (Credentials)

(No Surat)

Jakarta, (month) (year)

Your Excellency,

I have the honour to inform Your Excellency that the composition of the Delegation of the Republic of Indonesia to the (name of meeting of the international organisation) on (dates of event) that will be held (virtually) in (place of event), are as follows:

1. **Name of Delegation** Designation
   Rank/Official Position
   Name of Ministry/Institution
2. **Name of Delegation** Designation
   Rank/Official Position
   Name of Ministry/Institution
3. **Name of Delegation** Designation
   Rank/Official Position
   Name of Ministry/Institution
4. **Name of Delegation** Designation
   Rank/Official Position
   Name of Ministry/Institution

The Delegation is fully empowered to attend the said Session, take part in its proceedings and vote on behalf of the Republic of Indonesia.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration

(TTD Menlu)

NAMA MENLU

Your Excellency
(Name of Official)
(Official Position)
(Name of International Organisation)
in (Place of IO)

Kop surat berupa Lambang Negara dan nama jabatan yang telah dicetak

Nomor surat mengikuti Nomor Nota Diplomatik

Isi Surat Kredentials berisi: kalimat pembuka – nama pertemuan internsional – tempat pelaksanaan – nama delegasi Indonesia – kalimat penutup

Tanda Tangan Menteri Luar Negeri Tanpa Cap Menteri Luar Negeri RI

Tujuan Surat (nama Pejabat yang dituju, Jabatan, Nama Organisasi Internasional dan Kota tempat Organisasi Internasional

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

RETNO L. P. MARSUDI